

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA

B. Kartino Galap / M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: b.kartin0glp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pidana denda dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan pidana denda dalam perkara pidana narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut ganti kerugian yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan. kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif di Indonesia, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP Ringannya pidana denda dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP. Terkait dengan kedudukan pidana denda serta Ancaman pidana denda terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimalnya adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Jika pidana denda ini dibandingkan dengan penghitungan denda Pasal 30 dan 31 KUHP diterapkan pada UU Narkotika tentunya menjadi tidak sebanding. Jika pidana denda sedemikian tinggi maka pada akhirnya tidak efektif, karena hanya mendorong terpidana untuk memilih sanksi pidana penjara pengganti dibandingkan harus membayar denda. Sebagai contoh dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tindak pidana terhadap narkotika golongan I ketentuan pidana denda minimum sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak akan berhasil. Orang tidak akan mampu dan rela membayar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan

jika tidak bisa membayar, sanksi penjara penggantinya rata-rata dikenakan maksimum 6 bulan.

Kata kunci : *Kedudukan, Pidana Denda, Perkara Pidana Narkotika*

ABSTRACT

This study aims to find out the legal arrangements regarding criminal fines in the Indonesian criminal justice system and to determine the position of fines in narcotics criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that fines are one type of crime contained in the Criminal Code (KUHP) which aims to burden someone who violates the provisions of the Criminal Code by paying a certain amount of money or property so that it is felt as a loss by the maker himself so that order in society it recovered. The criminal fine was originally a civil relationship, namely when a person was harmed, he was allowed to claim compensation, the amount of which depends on the amount of the loss suffered, as well as the social position of the person who was harmed. Criminal fines in the Criminal Code are rarely used by judges because they are considered ineffective to be imposed on perpetrators of criminal acts considering the number of threats of fines in the Criminal Code are relatively light. the position and pattern of fines in positive criminal law in Indonesia, it can be seen in the provisions of Article 10 of the Criminal Code. In relation to the position of criminal fines and the threat of fines contained in the criminal provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics the minimum is Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah) and the maximum is Rp. 10,000,000,000.- (ten billion rupiah). If this fine is compared with the calculation of the fines of Articles 30 and 31 of the Criminal Code applied to the Narcotics Law, of course it will be disproportionate. If the fine is so high, it will ultimately be ineffective, because it only encourages the convict to choose a substitute prison sentence rather than having to pay a fine. For example, in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, criminal acts against narcotics class I provide a minimum fine of Rp. 800,000,000, - (eight hundred million rupiah) will not work. People will not be able and willing to pay Rp. 800,000,000, - (eight hundred million rupiah) and if you cannot pay, the substitute imprisonment is imposed on average for a maximum of 6 months.

Keywords: *Position, Fines, Narcotics Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan
pidana di indonesia, pidana

denda sebagai alternatif pemidanaan
telah diakomodir oleh negara sebagai
politik kriminal. Hal ini telah

tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam RKUHP ancaman pidana denda hampir terdapat pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang kejahatan. Pengaturan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dilakukan dengan mengakumulasikan ancaman pidana denda dengan ancaman perampasan kemerdekaan. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang didalamnya diatur secara komulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama. Dalam Undang-Undang tersebut juga ancaman pidana denda yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sangat tinggi, jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1997 hanya mengatur ancaman maksimal Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). maka pada Undang-undang narkotika yang berlaku saat ini, diatur ancaman pidana maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman pidana denda yang cukup tinggi yang dikumulatikan dengan pidana perampasan kemerdekaan dalam Undang-Undang narkotika menunjukkan bahwa perkara narkotika adalah perkara yang sangat serius sehingga perlu diberi ancaman sanksi pidana yang berat yang tidak hanya penjara tetapi juga denda kepada pelaku kejahatan narkotika.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan demikian adalah hal yang wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui suatu

hal tertentu demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.³

Sistem ppidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Terkait dengan jenis-jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan pidana yang sangat digemari oleh para perumus undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana maupun oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana di kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pada hukum positif Indonesia sendiri, jenis pidana ini merupakan jenis pidana terbanyak

³ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track*

System dan Implementasinya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.1.

yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana.⁴

B. Kedudukan Pidana Denda Dalam Perkara Pidana Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkotika yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak

maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkotika, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkotika tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP selain mengenal perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana juga mengenal pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok yang ada dalam stelsel pidana di Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana

⁴ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan*

Pemidanaan, ed. 1., cet.2., Jakarta:Sinar Grafika, hlm.40.

denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut ganti kerugian yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil kerugian yang menurun, sedangkan

penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Pidana denda yang ditentukan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP selama ini belum mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan efektivitas dari pidana denda bila diterapkan secara adil dan layak. Pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan. kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif di Indonesia, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP Ringannya pidana denda

dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP yang menentukan: “Jika di jatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka di ganti dengan hukuman kurungan”.

2. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi bisnis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya, serta dijadikan pedoman dan acuan pengadilan, para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, seperti hakim dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang

terjadi. Terkait dengan kedudukan pidana denda serta Ancaman pidana denda terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimalnya adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Jika pidana denda ini dibandingkan dengan penghitungan denda Pasal 30 dan 31 KUHP diterapkan pada UU Narkotika tentunya menjadi tidak sebanding. Jika pidana denda sedemikian tinggi maka pada akhirnya tidak efektif, karena hanya mendorong terpidana untuk memilih sanksi pidana penjara pengganti dibandingkan harus membayar denda. Sebagai contoh dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tindak pidana terhadap

narkotika golongan I ketentuan pidana denda minimum sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak akan berhasil. Orang tidak akan mampu dan rela membayar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak bisa membayar, sanksi penjara penggantinya rata-rata dikenakan maksimum 6 bulan. Hanya terpidana-terpidana yang super kaya tentunya yang mampu dan mau membayar denda tersebut, oleh karena orang lebih suka kehilangan uang dibanding kebebasan dalam asumsi umumnya. Namun, di dalam perkara tindak pidana narkotika, sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara dibanding membayar denda meski terbilang mampu. Sementara jika pidana denda tidak dikonversi

dengan kurungan/penjara, tetapi dengan perampasan barang atau harta kekayaan supaya terbayar Pidana denda, tetap saja akan sangat menyulitkan eksekusinya.

B. Saran

1. Pada Dasarnya bicara ketentuan hukum pidana denda dalam sistem peradilan pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ancaman pidana denda dalam KUHP masih ringan dan kedepan harapannya pidana denda terus diperkuat dan adanya perubahan terhadap KUHP yang mana memperkuat kedudukan pidana denda dalam sistem peradilan pidana.
2. Berbicara kedudukan pidana denda dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Akan tetapi undang-undang perlu masih ada perubahan yang mana harus memperkuat kedudukan pidana denda dan menambah ancaman pidana terkait dengan pidana denda dalam tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai. 2014. *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Cetakan ke 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- AW. Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Badan Narkotika Nasional. 2003. *Kejahatan Narkotika Secara Global: Mewujudkan Indonesia Bebas dari Ancaman Narkoba 2015*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Poernomo. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemaham Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*. Jakarta: Gramedia.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubak Agung.

- Kadri Husin dan Budi Rizki. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu Surabaya.
- Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis. Fungsi. Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahrus Ali I. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Narwawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Shinta Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Book. Depok. 2014.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.

- Suhariyono. 2014. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland and Cressey. 2008. sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Taufik Makarao. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan. Pidana dan Tindakan. Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.